

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-undang dasar tersebut, lahirilah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. Tugas Dan Fungsi

1. Kedudukan

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Gresik merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik yang mempunyai yurisdiksi 329 Kelurahan/Desa dari 16 kecamatan, dengan luas wilayah 1.191,25 km² dan jumlah penduduk sampai akhir tahun 2011 sebesar 1.270.351 jiwa (Gresik Dalam Angka 2012).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama, yaitu “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Gresik, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada **Standart Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan **analisa beban kerja** yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/3784/HK.05/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang **Pelayanan Publik** yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja

dari setiap posisi ;

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;
6. Tata persidangan;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
13. Publikasi putusan;
14. Pengarsipan berkas perkara;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
16. Permohonan Banding;
17. Permohonan Perkara Kasasi;

18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim, panitera, dan sekretaris.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag/Kaur, yaitu Kasubag/Kaur Kepegawaian, Kasubag/Kaur Keuangan, dan Kasubag/Kaur Umum.
7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Gresik dalam tahun 2012. Capaian kinerja 2012 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Gresik disusun sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan.
Bab II	Perencanaan dan Penetapan Kinerja	Menjelaskan mengenai rencana strategik dan rencana kinerja. Disini akan dijelaskan tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Gresik.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2012, dan menguraikan saran/rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2010 s/d 2014

Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Gresik diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Gresik mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu ***“Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung”***.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gresik menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Atas dasar visi dan misi tersebut diatas, maka Mahkamah Agung telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan tahun 2010-2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
6. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
7. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
8. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
9. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas pembaruan di lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
5. Pelayanan Publik yang prima.
6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin.
7. “Justice For All” yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling dan pos bantuan hukum (Posbakum).
8. Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Gresik.

2. Tujuan dan Sasaran Misi

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Gresik menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Gresik yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan

Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Gresik menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	76%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%
		d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%
		e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%
		f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%
		g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	90%
		h. Persentase Pelayanan Meja Informasi	100%
		i. Persentase minutasi berkas perkara	95%

2.	Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%
		b. Persentase perkara yang disidangkan	85%
		c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
		d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%
		e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%
		f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	80%
3.	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:	
		- Banding	100%
		- Kasasi	95%
		- Peninjauan Kembali	100%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim

dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Layanan Informasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor: 1-144/KMA/SK/20011 tersebut Pengadilan Agama Gresik telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Gresik telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Gresik dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomo : W13-A17/3783/HK.05/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.

Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Gresik tersebut telah diatur Standar Pelayanan Perkara Permohonan, Standar Pelayanan Perkara Gugatan, Standar Pelayanan Gugatan Kelompok (Class Action), Standar Pelayanan Administrasi Persidangan.

Dengan adanya standar pelayanan peradilan pada pengadilan agama tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan,

kredibel dan transparan.

Sesuai pula dengan perkembangan Tehnologi Informasi Pengadilan Agama Gresik telah memiliki website dengan alamat : www.pagresik.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat pemerhati pengadilan.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2011

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Gresik, sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	76%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
	d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%
	e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%
	f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%
	g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	90%
	h. Persentase Pelayanan Meja Informasi	100%
	i. Persentase minutasi berkas perkara	100%
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%
	b. Persentase perkara yang disidangkan	85%
	c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
	d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%
	e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%
	f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:	
	- Banding	100%
	- Kasasi	80%
	- Peninjauan Kembali	100%
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	80%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

C. Penetapan Kinerja Tahun 2012

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Gresik, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Agama Gresik, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	76%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%
	d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%
	e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%

	f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%
	g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	90%
	h. Persentase Pelayanan Meja Informasi	100%
	i. Persentase minutasi berkas perkara	95%
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%
	b. Persentase perkara yang disidangkan	85%
	c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
	d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%
	e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%
	f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	80%
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:	
	- Banding	100%
	- Kasasi	80%
	- Peninjauan Kembali	100%
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Gresik dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	76%	78%	103
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%	99%	101
		d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100
		e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%	0%	0
		f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	0%	0

		g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	90%	91,8%	96,6
		h. Persentase Pelayanan Meja Informasi	100%	100%	100
		i. Persentase minutasi berkas perkara	95%	97%	99
2	Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100%	100
		b. Persentase perkara yang disidangkan	85%	84,9%	99,8
		c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100
		d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100
		e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%	100%	100
		f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	80%	100%	100
3	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:			
		- Banding	100%	99,6%	99,6
		- Kasasi	80%	80%	100
		- Peninjauan Kembali	100%	100%	100

5	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	0%	0
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	0%	0

* Target : Realisasi x 100% = Capaian (%)

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pengadilan Agama Gresik dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam tahun anggaran 2012, Pengadilan Agama Gresik telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa hanya 13 (tiga belas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 4 (empat) indikator tidak tercapai yaitu :

1. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
2. Persentase minutasi berkas perkara.
3. Persentase perkara yang disidangkan.
4. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding.

Sedangkan 4 indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan yaitu :

1. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum.
2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
4. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

SASARAN 1: Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100

Sisa perkara tahun 2011 = 449 perkara

Sisa perkara tahun 2011 yang telah diputus pada tahun 2012 = 449 perkara

Realisasi = $449/449 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2012 telah mencapai target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Gresik berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Adapun tingkat penyelesaian sisa perkara pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Sisa perkara yang ditangani tahun 2010 = 429 perkara

Sisa perkara tahun 2010 yang telah diputus pada tahun 2011 = 429 perkara

Realisasi = $429/429 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011 telah mencapai target, yaitu 100%.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan	76%	78%	103

Perkara masuk tahun 2012 = 2.087 perkara

Perkara tahun 2012 yang diputus pada tahun 2012 = 1.625 perkara

Realisasi = $1.625/2.087 \times 100 = 78\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $78/76 \times 100 = 103\%$

Perkara masuk pada tahun 2012 adalah sebanyak 2.087 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik telah memutus perkara sebanyak 1.625 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian perkara tahun 2012 adalah 78%.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melampaui target, yaitu 103% dari 100% target yang telah ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk persentase penyelesaian perkara ini. Namun target 76% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Gresik adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara tahun 2012 yang diterima oleh Pengadilan Agama Gresik adalah 2.087 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 76%, maka perkara yang harus diputus adalah $76\% \times 2.087 = 1.586$ perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak $1.586 : 12 = 132$ perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Gresik sebanyak 8 orang (8 majelis hakim), maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 17 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 76% penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal.

Adapun tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Perkara masuk tahun 2011 = 2.026 perkara

Perkara tahun 2011 yang diputus = 1.577 perkara

Realisasi = $1.577/2.026 \times 100 = 78\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2011 = $78/76 \times 100 = 101\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011 yakni 103%, namun walaupun demikian untuk Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sudah mencapai target 100%.

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%	99%	101

Perkara putus lebih dari 6 bulan = 24 perkara

Perkara masuk = 2.087 perkara

Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = 2.087 – 24 = 2.063

Realisasi = 2.063/2.087 x 100 = 99%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99/98 x 100 = 101%

Dengan demikian untuk indikator kinerja belum mencapai target, dimana seharusnya seluruh perkara diputus sebelum 6 bulan.

Adapun tingkat penyelesaian perkara putus lebih dari 6 bulan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Perkara putus lebih dari 6 bulan = 22 perkara

Perkara masuk = 2.026 perkara

Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = 2.026 – 22 = 2.004

Realisasi = 2.004/2.026 x 100 = 99%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99/98 x 100 = 101%

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011 yakni 101%, namun walaupun demikian untuk Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sudah mencapai target 100%.

d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-4

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100

Perkara prodeo yang masuk = 11 perkara

Jumlah perkara prodeo yang diputus = 11 perkara

Realisasi = $11/11 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Adapun jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Perkara Prodeo diterima = 8 perkara

Jumlah perkara prodeo yang diputus = 8 perkara

Realisasi = $8/8 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011 telah mencapai target, yaitu 100%.

e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-5

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%	0%	0

Jumlah Pemohon Posbakum = 0 pemohon

Jumlah Pemohon Posbakum yang dilayani = 0 perkara

Realisasi = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/100 \times 100 = 0\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk kegiatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum adalah 0% karena tidak ada kegiatan.

Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2012 Pengadilan Agama Gresik tidak mendapat anggaran untuk layanan Posbakum, sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan.

f. Persentase kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-6

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	100%	0%	0

Perkara sidang keliling = 0 perkara

Jumlah perkara sidang keliling yang putus = 0 perkara

Realisasi = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/100 \times 100 = 0\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 0% karena tidak ada kegiatan.

Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2012 Pengadilan Agama Gresik tidak mendapat anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling, sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan.

g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-7

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	90%	86 %	96

Perkara putus tahun 2012 = 2.074 perkara

Putusan yang diupload di website = 1.766 putusan

Realisasi = $1,766/2.074 \times 100 = 86\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $86/90 \times 100 = 96\%$

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun jumlah Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Perkara putus tahun 2011 = 2.006 perkara

Putusan yang diupload di website = 891 putusan

Realisasi = $891/2.006 \times 100 = 45\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $45/60 \times 100 = 75\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 21%.

h. Persentase Pelayanan Meja Informasi

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-8

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase pelayanan Meja Informasi	100%	100%	100

Jumlah permohonan informasi = 300 permohonan

Jumlah informasi yang dilayani = 300 permohonan

Realisasi = $300/300 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Gresik telah melayani sebanyak 300 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Gresik. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Gresik.

Dengan demikian untuk indikator kinerja ini telah mencapai target yaitu 100%.

i. Persentase Minutasi Berkas Perkara

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-9

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase minutasi berkas perkara	95%	97%	103

Jumlah perkara putus = 2.074 perkara

Jumlah putusan yang telah diminutasi = 2.066 perkara

Realisasi = $2.066/2.074 \times 100 = 97\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $97/95 \times 100 = 103\%$

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama Gresik sebagai pengaman.

Adapun tingkat penyelesaian minutasi berkas perkara pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara putus = 2.006 perkara

Jumlah putusan yang telah diminutasi = 1.985 perkara

Realisasi = $1.985/2.006 \times 100 = 99\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $99/95 \times 100 = 105\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 ada penurunan 2% dari tahun 2011, namun walaupun demikian untuk Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sudah mencapai target 100%.

SASARAN 2 : Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100%	100

Jumlah perkara masuk = 2.087 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 2.087 perkara

Realisasi = $2.087/2.087 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Gresik adalah sebanyak 2.919 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Gresik yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.

b. Persentase perkara yang disidangkan

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase perkara yang disidangkan	85%	93 %	110

Jumlah perkara masuk = 2.087 perkara

Jumlah perkara diperiksa = 1.939 perkara

Realisasi = $1.939/2.087 \times 100 = 93\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $93/85 \times 100 = 110\%$

Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Gresik adalah sebanyak 2.087 perkara. Sebanyak 1.939 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sedangkan sebanyak 148 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini adalah perkara masuk di akhir tahun 2012. Persentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Gresik adalah 93% yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100%

c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100

Jumlah perkara diputus = 2.074 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 2.074 perkara

Realisasi = $2.074/2.074 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Pengadilan Agama Gresik dapat memutus perkara sebanyak 2.074 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Gresik, yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal, memasukkan dalam buku induk keuangan perkara, menerbitkan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-4

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100

Jumlah perkara yang diputus = 2.074 perkara

Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 2.074 perkara

Realisasi = $2.074/2.074 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Gresik telah memutus perkara sebanyak 2.074 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak.

Dengan demikian untuk indikator kinerja ini telah mencapai target yaitu 100%.

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-5

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%	100%	100

Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 554 perkara = 1.108 akta cerai untuk suami/isteri.

Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 1.121 perkara = 2.242 akta cerai untuk suami/isteri.

Jumlah akta cerai yang diterbitkan = 1.675 perkara perceraian = 3.350 akta cerai untuk suami/isteri.

Realisasi = $(1.108 + 2.242)/3.350 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2012 telah memutus perkara cerai gugat sebanyak 1.151 dan cerai talak sebanyak 577. Perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebanyak 1.121 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 2.242 akta cerai untuk suami/isteri. Sedangkan putusan cerai talak yang telah diikrarkan adalah sebanyak 554 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 1.108 akta cerai untuk suami/isteri.

Dengan demikian untuk indikator kinerja ini telah mencapai target 100%.

f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-6

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100

Jumlah yang meminta akta cerai = 3.350 akta cerai

Jumlah akta cerai yang diserahkan = 3.350 akta cerai

Realisasi = $3.350/3.350 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Gresik telah menerbitkan akta cerai sebanyak 1.675 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri maka ada 3.350 akta cerai. Selama tahun 2012 ini ada 3.350 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Gresik, yang berarti telah 100% akta cerai telah diserahkan kepada para pihak.

Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Gresik telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Gresik.

SASARAN 3: Meningkatnya penyelesaian perkara Melalui Mediasi

Persentase mediasi yang diselesaikan

Sasaran 3 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara Melalui Mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100

Jumlah perkara yang dimediasi = 553 perkara

Jumlah mediasi yang diselesaikan = 553 perkara

Realisasi = $553/553 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Gresik Gresik adalah sebanyak 553 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang diselesaikan adalah sebanyak 553 perkara. Persentase perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Gresik adalah 100% yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun jumlah persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara yang dimediasi = 611 perkara

Jumlah mediasi yang diselesaikan = 611 perkara

Realisasi = $611/611 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011, telah mencapai target, yaitu 100% .

SASARAN 4 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan

- **Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Banding**

Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding	100%	99,1%	99,1

Perkara yang diputus tahun 2012 = 2.074 perkara

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 18 perkara

Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding = 2.074-18 = 2.056

Realisasi = 2.056/2.074 x 100 = 99,1%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,1/100 x 100 = 99,1%

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding belum mencapai target karena ada upaya hukum banding sebanyak 18 perkara.

Adapun tingkat perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Perkara yang diputus tahun 2011 = 2.006 perkara

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 15 perkara

Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding = 2.006-15 = 1.991

Realisasi = 1.991/2.006 x 100 = 99,3%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,3/100 x 100 = 99,3%

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibanding tahun 2011 mengalami penurunan sebanyak 0,2%.

Diharapkan dapat mengindikasikan pencari keadilan pada tingkat pertama yang dapat menerima putusan oleh majelis hakim tingkat pertama dan berdasarkan laporan yang diterima tahun sebelumnya. Maka capaian kinerja upaya hukum yang tidak mengajukan banding tahun 2012 adalah 99,1%.

- **Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Kasasi**

Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi	80%	77,8%	97,3

Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 18 perkara

Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 4 perkara

Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = 18-4 = 14

Realisasi = $14/18 \times 100 = 77,8\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $77,8/80 \times 100 = 97,3\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi belum mencapai target karena ada upaya hukum kasasi sebanyak 4 perkara.

Adapun tingkat perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 15 perkara

Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 4 perkara

Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = 15-4 = 11

Realisasi = $11/15 \times 100 = 73,3\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $73,3/80 \times 100 = 91,6\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 dibanding tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 5,7%.

- **Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**

Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum	100%	100%	100

penegakan hukum dibidang peradilan	peninjauan kembali			
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--

Perkara kasasi yang diputus pada tahun 2012 = 3 perkara

Perkara kasasi yang diajukan upaya peninjauan kembali = 0

Perkara kasasi yang tidak diajukan upaya peninjauan kembali = 3-0 = 3

Realisasi = $3/3 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali telah mencapai target 100%.

Adapun tingkat putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Perkara kasasi yang diputus pada tahun 2011 = 3 perkara

Perkara kasasi yang diajukan upaya peninjauan kembali = 0

Perkara kasasi yang tidak diajukan upaya peninjauan kembali = 3-0 = 3

Realisasi = $3/3 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sama dengan tahun 2011 telah mencapai target, yaitu 100%.

SASARAN 5 : Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal Yang Efektif Dan Efisien

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Sasaran 5 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	0%	0

Jumlah pengaduan yang diterima = 0

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0

Realisasi = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/100 \times 100 = 0\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan yang ditindaklanjuti 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima.

**SASARAN 6 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti**

Sasaran 6 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	100%	0%	0

Jumlah permohonan eksekusi tahun 2012 = 0

Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 0

Realisasi $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi indikator kinerja untuk permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 0% karena tidak ada permohonan eksekusi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :

- a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2012 untuk Pengadilan Agama Gresik;
- b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2012 untuk Pengadilan Agama Gresik;
- c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu :

- (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Gresik;
- (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Surabaya II untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, serta Penggantian Uang Persediaan;
- (3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Gresik dengan realisasi sebagai berikut :

(a) Belanja Pegawai

Pagu DIPA	Rp. 1.323.075.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 1.834.484.845,-
Sisa dana DIPA	Rp. (514.284.983),-
Persentase Realisasi DIPA	138,87 %

(b) Belanja Barang

Belanja Barang Es 01

Pagu DIPA	Rp. 496.417.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 496.416.000,-
Sisa dana DIPA	Rp. 1.000,-
Persentase Realisasi DIPA	99,99%

Belanja Barang Es 04

Pagu DIPA	Rp. 4.200.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 3.300.000,-
Sisa dana DIPA	Rp. 900.000,-
Persentase Realisasi DIPA	78,57%

(c) Belanja Modal

Pagu DIPA	Rp. 0,-
Realisasi DIPA	Rp. 0,-
Sisa dana DIPA	Rp. 0,-
Persentase Realisasi DIPA	0 %

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada 4 (empat) indikator tidak tercapai yaitu :
 - a. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
 - b. Persentase minutasi berkas perkara.
 - c. Persentase perkara yang disidangkan.
 - d. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding.Dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013.
3. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, di Pengadilan Agama Gresik, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standar Operasional prosedur* (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/3784/HK.05/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada Pengadilan Agama Gresik telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak **449** perkara ditambah dengan perkara masuk tahun 2012 sebanyak **2.087** perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik berjumlah **2.536** perkara. Dari jumlah sebanyak **2.536** perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak **2.074** perkara (82%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 462 perkara (18%);

- f. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu mengenai anggaran untuk Langganan Daya dan Jasa khususnya untuk listrik, dimana pagu anggaran dalam DIPA sangat kecil, tidak sesuai dengan realisasinya. Anggaran tersebut yang semestinya untuk pembayaran tagihan listrik cukup digunakan selama 12 bulan akan tetapi hanya cukup digunakan selama 10 bulan, oleh karena itu anggaran Langganan Daya dan Jasa khususnya untuk pembayaran tagihan listrik perlu ditambah.

B. SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar :

1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun;
2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Gresik Kelas IB;
3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga;
4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa khususnya untuk pembayaran tagihan listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional, baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum;
5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.
6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.